

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Islam sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin* memiliki sifat yang universal dan komprehensif. Ajaran islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang menyeluruh, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) akan tetapi hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*)¹. Bidang hukum islam (fikih) yang mengatur perihal hubungan sesama manusia ialah muamalah.

Bidang kegiatan ekonomi salah satunya adalah Jual beli. Jual beli merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sosial kita, seperti makan sehari-hari. Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli, adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan harta dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu, berupa alat tukar yang sah).² Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah cara menciptakan suasana dan kondisi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak, ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi semua tindakan manusia. Jual beli adalah salah satu jenis transaksi. Ada ketentuan hukum yang berlaku untuk jual beli ketentuan hukum yang dibahas dalam diskusi ini adalah jual beli domba adu.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 18–22.

² Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h 128

Salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan barang atau jasa adalah dengan membeli, seseorang dapat menukar uang dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan pada penjual. Dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*).³ Tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Setiap hari, masyarakat melakukan transaksi yang paling mudah, yaitu membeli sesuatu. Jual beli, juga disebut sebagai (*al-bay*) berarti menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang menguntungkan.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴ Ada tiga rukun jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi itu dianggap sah oleh syara' yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'uqud 'alaih* (objek akad).⁵

Jual beli berarti menyerahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah memiliki harta, atau uang, dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara' atau hanya memiliki manfaatnya yang diperbolehkan oleh syara' selamanya melalui pembayaran uang.⁶ Untuk pertukaran yang adil, harga barang harus diketahui karena pertukaran melibatkan dua barang yang berbeda. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara' asal dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah suci

³ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19

⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 70

⁶ M. Ibnu Qasim Al Ghozzi, Fath Al Qorib Al Mujib, (Surabaya: Al Hidayah), h 31

atau najisnya benda yang dijualbelikan (*ma'qud 'alaih*), serta bermanfaat dan dapat diserahkan terimakan.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri, mengingat banyaknya dan variasi kebutuhan tersebut. Keterbatasan yang dimiliki manusia mendorong mereka untuk saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan, baik melalui kerja sama, pertukaran barang, maupun transaksi jual beli. Melalui interaksi ini, mereka dapat saling memberi dan menerima manfaat. Salah satu bentuk interaksi yang muncul adalah praktik jual beli, yang memungkinkan mereka memperoleh barang dan jasa yang diinginkan.⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4):29, setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa ada unsur tekanan, paksaan, atau penipuan. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan dilakukan dengan cara yang tidak benar (*al-akl bil bathil*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam Surat An-Nisa ayat 29, dengan tegas dilarang bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Larangan ini

7 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura” Vol III, No. 2 (Agustus 2013).

bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Allah telah menyediakan salah satu cara yang halal untuk memperoleh harta, yaitu melalui perdagangan. Setiap bentuk perdagangan diperbolehkan selama didasarkan pada prinsip saling setuju, namun tetap harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

Berdasarkan wawancara dengan warga setempat bahwa pada zaman yang modern ini banyak ditemukan disekitar di Kabupaten Garut tempat domba adu dan perjudiannya khususnya. Itu sebabnya domba adu masih diminati masyarakat karena harganya yang fantastis dari harga Rp.3.000.000, sampai Rp.20.000.000 bahkan bisa mencapai Rp.100.000.000 per ekor. Tergantung jenis dan prestasi apa yang sudah di capai domba adu itu. Disamping harganya yang lumayan fantastis masyarakat Garut beranggapan bahwa domba adu tersebut adalah kebudayaan warga setempat. Perubahan namun kehidupan mereka masih terikat oleh habitatnya, hal ini karena adanya nilai yang dapat mengikat mereka memiliki sikap yang sangat menghargai nilai sosial.

Setiap tindakan yang dilakukan secara sadar memiliki tujuan yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Ada sejumlah perbuatan yang harus dilalui sebelum tindakan tersebut dapat dilakukan. Penetapan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan binatang lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng lainnya, domba tersebut tidak hanya untuk diperjual belikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur domba.

Hasil Survei dengan satu pemilik domba di Kabupaten Garut dalam usahanya beliau melakukan transaksi jual beli domba adu transaksi tersebut dikhususkan pada domba adu yang mempunyai tingkat kekuatan dan ketangkasnya sudah dilatih sedemikian rupa dan keindahan bulunya agar

dapat mengikuti ajang domba aduan, bukan hanya ajang domba aduan tetapi juga kontes seberapa indah domba tersebut sebagai patokan untuk setiap ekornya diijual dengan harga Rp.3.000.000, sampai Rp.50.000.000 per ekornya sesuai kekuatan, ketangkasaan dan keindahannya.

Menurut hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi didistribusikan dengan cara yang memungkinkan tidak seseorang pun menjadi lebih baik dengan membuat keadaan lebih buruk bagi orang lain. Apakah Anda menyukainya atau tidak, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri tegak di hadapan berbagai tujuan.

Menurut penjelasan Bapak Rizki Agung bahwa para pemilik domba sengaja membawa domba aduan tidak hanya untuk diperjualbelikan tetapi ada sebagian orang yang hanya menjadikannya sebagai tolak ukur domba aduan saja. Pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga domba, sebelumnya pembeli melihat dahulu domba aduan yang akan dibeli. Pembeli mempunyai kriteria tersendiri mengenai domba adu yang siap untuk disabung ataupun mengikuti kontes keindahan domba diantaranya yaitu: Domba harus besar, tulangnya harus besar, kakinya juga harus bagus, tanduknya harus indah, dari keturunan bibit unggul dan jika berniat disabung/diadukan domba adu tersebut harus mempunyai pola teknik tarung yang baik.

Dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dipelihara, daging domba dijual di masyarakat. Binatang itu sebenarnya halal untuk dimakan. Tidak dapat disembunyikan bahwa banyak masyarakat yang menjual domba dengan harga yang lebih tinggi daripada harga domba konsumsi. Ini bukan karena domba dimakan dagingnya, tetapi karena kekuatannya untuk disabung, dipertarungkan, dan di konteskan diambil dari domba yang diperjualbelikan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa harga domba, terutama Domba adu garut, berbeda dengan harga domba yang biasa dikonsumsi.

Domba adu yang telah berkali-kali menang dalam perlombaan harga jualnya sangat tinggi, bahkan mencapai harga 50 juta hingga 100 juta. Karena domba adu sangat dicari pembeli, keuntungan pasti akan berlipat ganda. Penjualan domba adu memiliki prospek yang sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan domba jenis domba biasa.

Setiap tindakan yang dilakukan secara sadar memiliki tujuan yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat.⁸ Melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya dibenarkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada kemafsadatan, yang menyebabkan kemafsadatan karena seakan-akan barang yang diperjual belikan tidak ada dan pedagang hanya menunggu keuntungan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya peneliti ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Domba Adu Di Kabupaten Garut".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli domba adu di Kabupaten Garut?

⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 396

2. Bagaimana hukum jual beli domba adu di Kabupaten Garut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli domba adu di Kabupaten Garut.
2. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli domba adu di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah:

a. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pemikiran yang berguna bagi kemajuan tentang hukum jual beli domba adu perspektif hukum ekonomi syariah yang memberikan wawasan dan pengetahuan

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, mengenai hukum jual beli domba adu perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Garut

E. Studi Terdahulu

Pertama Sherin Febriyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Petarung di Kecamatan Dayeuhkolot Kab Bandung” Hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jual beli ayam aduan di Desa Cangkuang Kulon tidak sesuai hukum Islam, karena objek jual belinya tidak memenuhi syarat yaitu ayam diperjual belikan bukan digunakan untuk konsumsi akan tetapi diambil ketangkasan atau kekuatan, Sebagian pembeli mendatangi rumah penjual untuk memilih ayam aduan

mereka beli. Ayam yang sering kali menang dalam perlombaan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan.

Kedua Qautsar, Iang Esha “Jual beli domba Garut dengan sistem adu di Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang”. Tahun 2019 hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jual beli domba garut dengan sistem adu di desa sukawangi tidak memenuhi syarat karena bentuk jual beli ini adalah jual beli *fasid* atau rusak yaitu jual beli yang asalnya sesuai syariat tetapi sifatnya tidak sesuai dengan cara khiyarnya dengan cara menyakiti binatang.

Ketiga Laila Rahmatika “Akad jual beli ayam aduan perspektif hukum ekonomi syariah” studi kasus kelurahan iring mulyo kecamatan metro timur dengan hasil bahwa hukum asal jual beli ayam aduan adalah mubah (boleh), namun jual beli ayam aduan menjadi haram dan tidak boleh apabila unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk judi adalah maysir yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya. Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan dimana pihak yang menang atau untung mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah atau rugi.

Keempat Fitri Hidayati, dengan judul Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga, Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli ayam bangkok sabungan di pasar hewan Purbalinggo. Praktek jual beli ayam bangkok sabungan jelas tidak diperbolehkan karena penjual mendapat keuntungan dengan cara menyakiti binatang. Jika tujuannya untuk kemudharatan atau kemaksiatan yaitu menyiksa binatang yang jelas

bertentangan dengan syara' yang kemudian menyebabkan jual beli ayam bangkok sabungan menjadi tidak diperbolehkan.

Kelima Febri Yanti Puspita Sari, dengan judul Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang menghimpun data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak penjual dan pembeli. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam praktik jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram karena bertujuan untuk diadu atau sabung, karena menurut mereka keturunan dari ayam yang seringkali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan.

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiasi dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerjasama adalah sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Aduan Petarung di Kecamatan	Sherin Febriyanti	Penelitian terkait pada jual beli hewan adu	Penelitian berfokus pada ayam adu yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot

	Dayeuhkolot Kab Bandung.			
2.	Jual beli domba Garut dengan sistem adu di Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	Qautsar,lang Esha	Penelitian terkait dengan jual beli domba adu	Permasalahan penelitian fokus pada sistemnya.
3.	Akad Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum EKONOMI Syariah	Laila Rahmatika	Penelitian ini berfokus pada akad dan hukumnya	Penelitian ini objeknya adalah ayam aduan
4.	Jual Beli Ayam Bangkok Sabungan Perspektif Hukum Islam di Pasar Hewan Purbalingga	Fitri Hidayati	Keterkaitan teori dan metode penelitian dengan penulis	Objek penelitiannya adalah ikan cupang
5.	Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Febri Yanti Puspita Sari	Kajian teorinya sama sama membahas	Objek penelitiannya

di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara tahun 2018		tentang akad jual beli	adalah Ayam Aduan
--	--	---------------------------	----------------------

F. Kerangka Berpikir

Perniagaan, juga disebut al-Tijarah dalam Al-Qur'an, adalah salah satu cabang fiqh muamalah. Perniagaan sangat umum karena semua transaksi merupakan bagian dari tijarah, baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT, yang dapat melindungi manusia dari siksa neraka. Jual beli, juga dikenal sebagai "*al-Bae*", adalah bagian dari perniagaan atau tijarah, dan kaidah yang digunakan sebagai standar untuk jual beli adalah bahwa itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang mengharamkannya. Jika ada bukti yang mengharamkannya, jual beli apapun hukumnya tidak sah.

An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

إِنَّمَا النَّيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).

Pada ayat alqur'andan hadist diatas secara jelas dijelaskan bahwa allah melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini juga berfungsi sebagai penyelamat diri sendiri dan orang lain. karena allah telah memberikan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yakni melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an dan hadits.

Hamzah Yaqub menyatakan bahwa jual beli barang atau sesuatu yang serupa dengannya dianggap sah menurut syara' jika terpenuhi beberapa syarat:

1. *Ihraz al-Mubahat*, yang berarti memiliki sesuatu yang dapat dimiliki atau menempatkannya di suatu tempat yang dapat dimiliki.
2. *Al-Tawalludu min al-Mamluk*, yang berarti memiliki sesuatu yang dapat dimiliki atau menempatkannya di suatu tempat yang dapat dimiliki. Hak untuk memiliki barang yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang terjadi atau berasal dari barang yang dimiliki. Misalnya, jika seseorang memiliki ayam betina dan kemudian menghasilkan anak-anak, anak-anak itu otomatis milik orang tersebut.
3. *Uqud atau Aqad* adalah perikatan atau kesempatan untuk memiliki sesuatu yang didapat melalui transaksi seperti penjualan, tukar menukar barang, hibah, dan sebagainya.

Karena akad merupakan rukun dari jual beli, jual beli tidak sah jika tidak didasarkan pada akad. Akad yang memenuhi beberapa persyaratan dianggap benar. Secara bahasa saja, "*akad*" mengacu pada perikatan, kontrak, atau kesepakatan. Hamzah Yaqub menegaskan bahwa perikatan adalah ijab Kabul (serah terima yang disyariatkan agama, dengan bekas pada yang diakadkan).⁹

⁹ Ya'qub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Dipenogoro, 1992), 71-72.

Penjual dan pembeli harus memenuhi enam persyaratan berakad:

1. *Qabiliyah al-Mahal al-'Aqd li Hukmihi* (objek akad yang dapat menerima hukumnya).
2. *Al-Wilyat al-Syar'iyah fi Maudhu'il Aqd* (akad yang diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang-orang yang berhak melakukannya, meskipun bukan si aqid sendiri).
3. *Alla Yakun al-'Aqd au Maudhu'uhu Mamnu'an binashshin syar'iyin* (Jangan lakukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli barang yang tidak kelihatan, jual beli sistem lempar, jual beli barang haram, dan sejenisnya);
4. *Kaum al-'Aqd Mufidan* (Akad yang menguntungkan);
5. *Baqaul Ijabi Shalihan ila Mauqu'il Qabul* (Ijab tidak dicabut sebelum kabul).
6. *Ijtihad Majlis al-'aqd*, atau majlis akad yang bersatu. Jika salah satu pihak berpisah sebelum ijab dan kabul, akad menjadi batal.¹⁰

Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, konsep akad yang digunakan adalah konsep *al-Wilyatal-Syariah fi Maudhu'il al-'Aqd*, yang menentukan apakah akad yang dilakukan diizinkan oleh syara', dan *Alla Yakun al-'aqd Maudhu'uhu Mamnu'an Binashshin Syar'iyin*, yang menunjukkan bahwa akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syari'at Islam. Setiap akad jual beli yang dilarang dan tidak diizinkan oleh syara' adalah haram. karena, menurut kaidah Ushul Fiqh.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

10 Ash-Shidieqie, Hasbi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 28.

*“Asal atau pokok dari masalah transaksi (berbagai akad) dan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang membatalkannya mengharamkannya”.*¹¹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Pada dasarnya semua bentuk Muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹³ Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang¹⁴

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan syara’.

Dalam jual beli, adanya objek yang diperjualbelikan merupakan rukun tambahan setelah rukun akad dipenuhi. Sudah jelas bahwa sajab arang yang diperjualbelikan harus suci, halal, terlihat jelas, memiliki

¹¹ Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 18.

¹² Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75.

¹³ Fathurrohman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 127.

¹⁴ H. M. Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1991). 144.

karakteristik yang diketahui oleh para pihak, dan bermanfaat. Hendi Suhendi menyatakan bahwa setiap muamalah adalah merupakan akad saling bertukar manfaat dalam akad yang kaitanya dengan objek akad tersebut. Dengan mengutip pendapat Hudhari Byk, dia menyatakan bahwa muamalah adalah semua akad yang memungkinkan orang saling bertukar manfaat.¹⁵

Calon pembeli memiliki hak memilih dalam setiap akad yang berlangsung. Menurut Rahmat Syafe'i mengutip pendapat Wahbah al-Juhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang memungkinkan aqid untuk memilih antara dua hal jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *'aib*, atau *ru'yah*, atau untuk membatalkannya.¹⁶

Proses *khiyar* memengaruhi proses jual beli karena calon pembeli memiliki kemerdekaan untuk memilih barang yang akan dibeli. Dengan cara yang sama seperti *khiyar ta'yin*, yaitu memilih di antara dua barang, calon pembeli memiliki hak mutlak untuk memilih barang tersebut selama masa itu, sehingga keputusan apakah pembelian itu sah atau tidak terletak pada masa itu. Pembeli bahkan memiliki kebebasan untuk mencoba berbagai barang, seperti mobil, motor, pakaian, dll. Namun, masa *khiyar ta'yin* juga harus sesuai dengan syari'at. Tidak boleh melakukan *khiyar* dalam jual beli yang melanggar syari'at. Misalnya, untuk memilih domba Garut, domba-domba yang lebih tangguh diadu terlebih dahulu. Akibatnya, satu domba dibeli dan yang lain kehilangan manfaatnya atau mati.

Dalam fiqh muamalah, alasan tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli, salah satunya adalah bahwa jual beli domba garut dengan sistem adu mengandung unsur spekulasi, untung-untungan, atau perjudian. Akibatnya, ini bertentangan dengan prinsip *adam al-maisir*. Salah satu unsur

15 Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2

16 Syafe'i Rakhmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 103.

perjudiannya adalah sebagai berikut: Domba garut yang dibeli akan diadakan kembali oleh pembelinya karena, meskipun domba garut itu tidak selalu menang dalam pertandingan berikutnya, bahkan jika kalah, pemilik domba garut akan mengalami kerugian yang besar karena domba garut itu akan menjadi lebih murah. Namun berbeda lagi hukumnya jika membeli domba adu dengan tujuan tidak diadakan seperti membeli anakan atau bibit dari domba adu dibeli dengan tujuan untuk ditenak kembali atau dijadikan domba untuk dilombakan kecantikannya, namun hal itu akan sulit untuk menaikkan harganya kembali karena domba tersebut belum memiliki prestasi.

Jual beli dipandang dari sudut pandang rukun dan syaratnya seperti dalam fiqh muamalah. Apa yang bertentangan dengan syariat atau kaidah-kaidah jual beli dalam fiqh muamalah setelah semua syaratnya dipenuhi? Ini bertentangan dengan masa pemilihan barang, atau *khiyar* jual belinya. Domba Garut dipilih oleh pembeli setelah diadakan terlebih dahulu, sehingga pembeli hanya akan menguntungkan penjual dengan domba yang bagus karena mereka menang dalam pertandingan. Pedagang yang dombanya kalah tidak hanya kehilangan dombanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Salah satu ciri jual beli yang *fasid* atau rusak, menurut Rahmat Syafei (2004:89), adalah *khiyar* yang dilaksanakan yang cenderung merugikan pihak lain dan mendatangkan kemadharatan.

Pemikiran di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan. Prinsip utamanya bukan hanya persetujuan atau "*an-taradhin*", tetapi harus mencapai beberapa prinsip, seperti manfaat tetap pada barang yang diperjualbelikan dan tidak ada unsur spekulasi atau *gharar* dalam perjanjian yang dilakukan. Perjanjian ini mirip dengan membeli ikan di kolam. Oleh karena itu, substansi kemaslahatannya dalam jual beli mengacu pada lima *maqasid al-syari'ah*, yaitu:

1. *Hifdz al-Din* (memelihara agama).

2. *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal).
3. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)
4. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan).
5. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta kekayaan).¹⁷

Jual beli yang menyimpang dari syari'at sama dengan merusak agama atau tidak menjaga nilai-nilai agama, sehingga jual beli tersebut telah merusak akal, jiwa, keturunan, dan harta benda secara otomatis. Jika jual beli dengan cara haram tampaknya bermanfaat bagi manusia, menurut Allah SWT, itu sangat merugikan. Anak dan pasangannya akan memakan harta haram mereka dengan darah, mengotori jiwa anak dan keturunannya.

Dalam hal ini, Rahmat Syafe'i menyatakan bahwa ada tiga jenis jual beli berdasarkan manfaatnya: pertama, Jual beli yang shahih, yang dibangun oleh syari'at karena tidak ada unsur dalam cara pelaksanaannya yang bertentangan dengan syari'at Islam kedua, Jual beli batal, yang berarti menyimpang dari rukun dan syaratnya, seperti jual beli tanpa akad dan ketiga, Jual beli *fasid* atau rusak, yang berarti jual beli yang rusak atau *fasid*. Misalnya, jual beli domba pada awalnya legal dan dapat dilakukan. Namun, karena proses *khiyarnya*, yang dapat menyebabkan cedera pada binatang, seperti diadakan, transaksi ini dilarang.¹⁸

Tindakan yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat karena telah dilakukan dari generasi ke generasi. Terutama dalam hal muamalah, seperti beberapa penelitian mahasiswa lainnya tentang jual beli, seperti jual beli dengan sistem *urub-urub* (skripsi, Muhammad Imron Rofiqi, 2017), dan sebagainya.

Menurut Ushul Fiqh, adat adalah kebiasaan normatif yang juga disebut sebagai "*Urf*." Yang membedakan keduanya adalah bahwa "*Urf*" adalah

¹⁷ Syafe'i Rakhmat. Ushul Fiqh, (Bandung, pustaka setia, 1999), 51.

¹⁸ Syafe'i Rakhmat. Fiqh Mumalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 92-93.

suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia meskipun tidak masuk akal atau bahkan bertentangan dengan syari'at, dan "Adat" adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Adat dan "*urf*" substansinya dapat sama karena ada adat yang logis, rasional, dan tidak bertentangan dengan tabi'at manusia, seperti halnya "*urf*". Oleh karena itu, adat dan "*urf*" yang diterima disebut sebagai adat shahih, sedangkan adat yang bertentangan dengan syari'at dapat dijadikan hukum dengan cara berikut:

1. Perbuatan yang logis, rasional, dan normatif yang tentunya adat yang dimaksudkan mengandung kemaslahatan dan bukan kemaksiatan.
2. Perbuatan-perbuatan ini telah dilakukan berulang kali dan merupakan ciri khas dari orang-orang yang melakukannya.
3. Perbuatan-perbuatan ini juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. Perbuatan-perbuatan ini juga tidak menyebabkan kemadharatan dan sesuai dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁹

Ada ciri-ciri yang memungkinkan adat menjadi hukum, atau sebaliknya, justru apabila adat menjadi norma sosial, apalagi jika hukum itu akan membahayakan manusia. Seperti pengembangan adat yang dikombinasikan dengan urusan agama, seperti upacara kematian. Jika adat itu menjadi undang-undang, itu akan menyengsarakan orang miskin karena saat mereka berduka karena anggota keluarga mereka meninggal, mereka harus menjamu orang-orang yang melakukan tahlilan dari hari pertama hingga tujuh, empat puluh, dan keseratus. Apalagi jika harta anak yatim diambil oleh orang yang tidak berhak. Itu bertentangan dengan hukum Allah.

19 Zuhdi, Masjufuk. Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 124

Didasarkan pada pemahaman di atas, jual beli yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat dianggap sah selama kebiasannya rasional, logis, dan tidak menyimpang dari syari'at. Adat-adat ini dianggap shahih dan dapat dijadikan hukum jika mereka tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau al-Hadits.

